

**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN
KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN DENGAN
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PENGUSAHA
UMKM DI KABUPATEN SLEMAN**



Di susun Oleh:

Guidelia Sumandriana Bordin

12150061

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2019

**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN
DAN KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN
DENGAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
PENGUSAHA UMKM DI KABUPATEN SLEMAN
SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Bisnis Progam Studi Akuntansi

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian

Syarat-syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

GUIDELIA SUMANDRIANA BORDIN

No. Mahasiswa : 12150061

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**HUBUNGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KETEGASAN
SANKSI PERPAJAKAN DENGAN PEMENUHAN KEWAJIBAN
PERPAJAKAN PENGUSAHA UMKM DI KABUPATEN SLEMAN**

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

GUIDELIA SUMANDRIANA BORDIN

12150061

Dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

dan Dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi pada tanggal 28 MAY 2019


Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Dra. Agustini Dyah Respati, MBA
(Ketua Tim/Dosen Penguji)



2. Frista, SH., SE., M.S.Ak
(Dosen Penguji)



3. Dra. Patriana Kristanti, MM., Akt., CA.
(Dosen Pembimbing)



Yogyakarta, 19 JUN 2019

Disahkan Oleh:

Dekan

Ketua Program Studi,



Dr. Singun Santoso, M.M.



Dra. Patriana Kristanti, MM., Akt., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul : **Hubungan Pengetahuan Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan dengan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pengusaha UMKM di Kabupaten Sleman** yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya. Jika dikemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yaitu pencabutan gelar saya.

Yogyakarta, 10 mey 2019



Guidelia Sumandriana Bordin

12150061

HALAMAN MOTTO

"Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri".

"Jika orang lain bisa, maka aku juga termasuk bisa".

"Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau".

-Yesaya 43:2

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan untuk kedua orangtuaku tercinta, kakak-kakakku dan sahabat-sahabat terbaik yang selalu mendukung dan menanti kesuksesanku”.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Hubungan Pengetahuan Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan dengan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pengusaha UMKM di Kabupaten Sleman**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Kristen Duta Wacana.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Ir. Henry Feriadi, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Kristen Duta Wacana
2. Bapak Dr. Singgih Santoso, MM selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana
3. Ibu Dra. Putriana Kristanti, MM.,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Pihak Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang telah memberikan surat izin penelitian
5. Para Responden yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi responden dalam penelitian ini

6. Bapak Fransiskus Bordin dan Ibu Theresia Djia, selaku orangtua penulis. Terimakasih atas bantuan dan doa yang senantiasa kalian berikan untuk saya, tanpa mengenal lelah, kalian adalah sumber motivasi saya.
7. Ririn dan Elny selaku kakak penulis yang telah membantu dan memberikan motivasi, doa dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Wida, Olla, Elda, Riany, Reni, Efryn selaku sahabat penulis yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Akuntansi angkatan 2015 yang telah memberikan dukungannya selama ini kepada penulis

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan semua kebaikan kepada pihak yang telah disebutkan atas semua bantuannya kepada penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu para pembaca dan rekan-rekan mahasiswa atau mahasisiwi lainnya.

Yogyakarta, 10 mey 2019

Guidelia Sumandriana Bordin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGAJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSRTACT</i>	xiv
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kontribusi Penelitian.....	9
1.5 Batasan Penelitian	10
BAB II.....	11
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	11
2.1 Landasan Teori	11

a.	Pajak	11
1)	Pengertian Pajak	11
2)	Fungsi Pajak	12
3)	Wajib Pajak	12
4)	Pengelompokan Pajak	13
5)	Sistem Pemungutan Pajak.....	14
6)	Jenis Pajak	15
b.	Tingkat Pengetahuan Pajak	17
1).	Pengertian Pengetahuan Pajak	17
2).	Konsep Pengetahuan Pajak.....	18
c.	Ketegasan Sanksi Pajak.....	18
d.	Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	20
e).	Kewajiban Perpajakan Pengusahaan UMKM	21
2.2	Penelitian Terdahulu.....	23
2.3	Pengembangan Hipotesis	27
BAB III	30
METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1	Data	30
3.2	Definisi Variabel dan Pengukurannya.....	31
1.	Variabel Independent	31
2.	Variabel Dependent	32
3.3	Pengukuran	32
3.4	Desain Penelitian	33
3.5	Metode Analisa Data	34
3.5.1	Metode Analisa Kualitatif	34
3.5.2	Metode Analisa Kuantitatif	35

3.6	Model Statistis dan Uji Hipotesis	38
3.6.1	Analisis Deskriptif	38
3.6.2	Korelasi	38
3.6.3	Model Statistik	39
BAB 1V.....		41
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		41
4.1	Deskripsi Responden	41
4.2	Uji Validitas	45
4.3	Uji Reliabilitas.....	46
4.4	Hasil Uji Statistik Deskriptif	48
4.5	Uji Hipotesis.....	56
4.6	Pembahasan	58
BAB V.....		62
KESIMPULAN DAN SARAN.....		62
5.1	Kesimpulan.....	62
5.2	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		64
DAFTAR LAMPIRAN.....		68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Pengukuran Skala Likert	33
Tabel 4.1 Uji Deskriptif Responden berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 4.2 Uji Deskriptif Responden berdasarkan Umur	43
Tabel 4.3 Uji Deskriptif Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan	43
Tabel 4.4 Uji Deskriptif Responden berdasarkan Pendapatan per Tahun	44
Tabel 4.5 Uji Deskriptif Responden berdasarkan NPWP	45
Tabel 4.6 Uji Validitas	46
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas	47
Tabel 4.8 Uji Statistik Deskriptif	48
Tabel 4.9 Frekuensi Jawaban Responden terhadap Indikator Pengetahuan Perpajakan	49
Tabel 4.10 Frekuensi Jawaban Responden terhadap Indikator Ketegasan Sanksi Perpajakan	50
Tabel 4.11 Skor Minimal dan Maksimal	51
Tabel 4.12 Interval Skor Penilaian	52
Tabel 4.13 Skor Tingkat Pengetahuan Perpajakan	53
Tabel 4.14 Skor Ketegasan Sanksi Perpajakan	54
Tabel 4.15 Skor Rata-Rata Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	55
Tabel 4.16 Hasil Uji Spearman Rank Korelasi	56
Tabel 4.17 Hasil Uji Kendall Tau Korelasi	58

DAFTAR LAMPIRAN

Instrumen Penelitian (Kuesioner)	68
Skor Butir Instrumen Penelitian	73
Skor Butir Uji Kuesioner Variabel Pengetahuan Perpajakan.....	73
Skor Butir Uji Kuesioner Variabel Ketegasan Sanksi Perpajakan.....	74
Hasil Output SPSS-Uji Validitas.....	75
Variabel Pengetahuan Perpajakan	75
Variabel Ketegasan Sanksi Perpajakan	76
Variabel Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.....	77
Hasil Output SPSS: Uji Reliabilitas	78
Hasil Output SPSS : Uji Statistik Deskriptif	78
Lembar Persetujuan	79
Lembar Revisi	80
Kartu Konsul	81
Surat Ijin Penelitian	82

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN DENGAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PENGUSAHA UMKM

Guidelia Sumandriana Bordin
12150061
Email : dianaguidelia2@gmail.com

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang tidak terbatas, sehingga pajak menjadi sumber utama dalam pembangunan suatu Negara. Jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah telah mengalami kenaikan. Namun masih banyak pelaku usaha yang enggan mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak yang berpotensi sebagai sumber pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan tingkat pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 responden yang merupakan pemilik usaha mikro kecil menengah di wilayah Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok Yogyakarta.

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang kemudian hasil datanya diproses dan dianalisis menggunakan spss statistic 25. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemenuhan kewajiban perpajakan, variable independen dalam penelitian ini adalah hubungan tingkat pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan. Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan *cronbach alpha*.

Untuk uji hipotesis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji koefisien korelasi yang terdiri dari korelasi spearman rank dan korelasi kendall tau.

Hasil data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan berhubungan positif secara signifikan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha usaha mikro kecil menengah dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,000.

Kata kunci: Hubungan tingkat pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, pemenuhan kewajiban perpajakan.

**ASSOCIATED OF KNOWLEDGE LEVEL AND TAX SANCTION
FIRMNESS WITH THE TAX OBLIGATION OF SMALL AND MEDIUM
MICRO BUSINESSES IN SLEMAN REGENCY**

Guidelia Sumandriana Bordin

12150061

Email : dianaguidelia2@gmail.com

ABSTRACT

Tax is an unlimited source of state income, so taxes become the main source of development in a country. The number of small and medium micro business actors has increased. However, there are still many business actors who are reluctant to register to become taxpayers who have the potential to become tax sources.

The purpose of this research is to determine the relationship between the level of knowledge of taxation and the taxation sanction firmness with the fulfillment of tax obligation of micro, small and medium entrepreneurs. The sample of this research came from fifty correspondences who are all owners of small and medium micro businesses in Sleman Regency, Depok Yogyakarta District.

The data in this research used primary data obtained from the results of questionnaires which were then processed and analyzed using spss statistics 25. The dependent variable in this research was the fulfillment of tax obligations, the independent variable in this research was the relationship between the level of knowledge of taxation and the taxation sanctions firmness. Test the quality of data used in this study is to test the validity and reliability test using Cronbach alpha.

For hypothesis test, researchers used a correlation coefficient test consisting of spearman rank correlation and kendall tau correlation.

The result of this research showed that the relationship between the level of knowledge of taxation and the taxation sanctions firmness has a significant positive with the fulfillment of tax obligations of micro, small and medium entrepreneurs with a significant value of 0,000.

Keywords: Knowledge level, tax sanction firmness

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN DENGAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PENGUSAHA UMKM

Guidelia Sumandriana Bordin
12150061
Email : dianaguidelia2@gmail.com

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang tidak terbatas, sehingga pajak menjadi sumber utama dalam pembangunan suatu Negara. Jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah telah mengalami kenaikan. Namun masih banyak pelaku usaha yang enggan mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak yang berpotensi sebagai sumber pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan tingkat pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 responden yang merupakan pemilik usaha mikro kecil menengah di wilayah Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok Yogyakarta.

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang kemudian hasil datanya diproses dan dianalisis menggunakan spss statistic 25. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemenuhan kewajiban perpajakan, variable independen dalam penelitian ini adalah hubungan tingkat pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan. Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan *cronbach alpha*.

Untuk uji hipotesis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji koefisien korelasi yang terdiri dari korelasi spearman rank dan korelasi kendall tau.

Hasil data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan berhubungan positif secara signifikan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha usaha mikro kecil menengah dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,000.

Kata kunci: Hubungan tingkat pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, pemenuhan kewajiban perpajakan.

**ASSOCIATED OF KNOWLEDGE LEVEL AND TAX SANCTION
FIRMNESS WITH THE TAX OBLIGATION OF SMALL AND MEDIUM
MICRO BUSINESSES IN SLEMAN REGENCY**

**Guidelia Sumandriana Bordin
12150061**

Email : dianaguidelia2@gmail.com

ABSTRACT

Tax is an unlimited source of state income, so taxes become the main source of development in a country. The number of small and medium micro business actors has increased. However, there are still many business actors who are reluctant to register to become taxpayers who have the potential to become tax sources.

The purpose of this research is to determine the relationship between the level of knowledge of taxation and the taxation sanction firmness with the fulfillment of tax obligation of micro, small and medium entrepreneurs. The sample of this research came from fifty correspondences who are all owners of small and medium micro businesses in Sleman Regency, Depok Yogyakarta District.

The data in this research used primary data obtained from the results of questionnaires which were then processed and analyzed using spss statistics 25. The dependent variable in this research was the fulfillment of tax obligations, the independent variable in this research was the relationship between the level of knowledge of taxation and the taxation sanctions firmness. Test the quality of data used in this study is to test the validity and reliability test using Cronbach alpha.

For hypothesis test, researchers used a correlation coefficient test consisting of spearman rank correlation and kendall tau correlation.

The result of this research showed that the relationship between the level of knowledge of taxation and the taxation sanctions firmness has a significant positive with the fulfillment of tax obligations of micro, small and medium entrepreneurs with a significant value of 0,000.

Keywords: Knowledge level, tax sanction firmness

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Dana yang diperoleh tersebut dikumpulkan dari berbagai macam sumber daya dalam suatu Negara misalnya dari hasil kekayaan alam dan juga diperoleh melalui iuran wajib dari masyarakat. Salah satu bentuk dari iuran masyarakat berupa pajak. Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2007 pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peranan pajak sangat besar dalam kepentingan pembangunan pemerintah di Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara.

Trifina (2016) dalam jurnalnya yang berjudul pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa pengetahuan tentang pajak harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan. Sebagaimana dimaklumi, suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah menghukum. Dengan mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan hal yang sama. Maksud yang kedua adalah pengenaan sanksi menghukum, sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera.

Maka dari itu, pengetahuan tentang pajak sangat penting jika diketahui oleh pelajar dan masyarakat agar sejak dini pelajar dan masyarakat sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap suatu negara terkait dengan hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang peraturan perpajakan khususnya dalam menjalankan hak dan kewajiban. Tentu saja dibutuhkan usaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak. Hal ini merupakan tugas utama dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan.

Pajak memiliki salah satu fungsi yaitu fungsi budgetair, yang berfungsi untuk mengisi kas negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi budgetair, maka sangat diperlukan adanya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara Indonesia. Pemahaman tersebut meliputi: (1) pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga Wajib Pajak (WP) harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengisian SPT, (2) penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh WP, sehingga WP harus memiliki pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh WP, (3) penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga WP harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak, (4) pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setempat oleh WP. Apabila WP memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut di atas, maka semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh Wajib Pajak (Ekawati dan Endro, 2008).

Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak dipercaya untuk memperhitungkan sendiri, membayar, melaporkan kewajiban perpajakannya ke DJP. Self assessment dikatakan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi-fungsi seperti pelayanan, penyuluhan, dan penegakan hukum dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan pelayanan meliputi segala jenis pelayanan yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban maupun hak Wajib Pajak dibidang perpajakan seperti penerbitan atau pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), permohonan keberatan dan permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan kegiatan penyuluhan mencakup penyebarluasan informasi tentang ketentuan perpajakan yang perlu diketahui oleh wajib pajak guna pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang perpajakan. Dan kegiatan penegakan hukum terdiri dari tiga pilar yaitu, pemeriksaan pajak, penyidikan pajak dan penagihan pajak. Kegiatan penegakan hukum bertujuan mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, penyuluhan maupun penegakan hukum merupakan bentuk lain dari pelayanan pajak. Sistem self assesment ini diharapkan agar wajib pajak menyadari bahwa dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan harus memiliki kesadaran terhadap pemenuhan kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak.

Pada dasarnya, pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Definisi mendasar ini membawa konsekuensi logis bahwa terdapat sanksi apabila kewajiban tersebut dilanggar. jika seseorang/badan tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan konsekuensi hukum seperti denda/sanksi. Namun tentu saja, sanksi tersebut memiliki jenjang sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan. Secara umum, pelanggaran dalam perpajakan dapat dibagi

dua kelompok yaitu: pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. Hal yang membedakan keduanya adalah ada tidaknya unsur kesengajaan dan dampaknya terhadap pendapatan atau penerimaan negara. Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), kedua jenis pelanggaran ini diatur dalam pasal-pasal yang berbeda.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Kriteria dari Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kriteria Usaha Menengah

adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Peranan UMKM dalam perekonomian saat ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan di bidang perpajakan. Indonesia yang merupakan negara berkembang perlu memperhatikan UMKM secara serius. Dengan berkembangnya UMKM kinerja usaha akan menjadi lebih baik sehingga mampu menyediakan tenaga kerja yang produktif dan meningkatkan produktivitas. UMKM juga menjadi salah satu faktor pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar.

Secara umum perekonomian di Indonesia masih dikatakan memburuk, tetapi dari sektor swasta masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi tersebut adalah kebanyakan dari usaha mikro kecil menengah. Banyaknya usaha seperti usaha mikro kecil dan menengah bila diperhatikan dengan sungguh-sungguh bisa menjadi sumber pajak yang dapat dipergunakan untuk menambah pendapatan Negara.

Dalam sistem self assesment, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya termasuk wajib pajak kecil, yaitu mereka memiliki kewajiban yang sama dengan wajib pajak dalam negeri yang lain. Namun, bagi sebagian besar wajib pajak kecil, untuk melakukan pembukuan transaksinya ini akan sulit dilakukan terutama kebijakan perpajakan yang membebani wajib pajak kecil ini akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selain itu, ketidaktahuan mengenai kebijakan perpajakan

bagi wajib pajak kecil akan menghambat pelaksanaan kewajiban perpajakan (Widodo,173:2010).

Program kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan industri-industri skala besar pun digulirkan agar tercapai sinergi Antara keduanya, khususnya bagi UMKM seperti peluang pasar, modal kerja dan manajemen. UMKM memiliki beberapa kelemahan Antara lain adalah menghadapi ketidakpastian pasar, ketidakpastian dapat bertahan hidup atau tidak dalam tahun pertama usaha, serta adanya pembukuan yang tidak jelas. Kelemahan-kelemahan inilah yang bisa mempengaruhi pengetahuan dan kewajiban setiap pengusaha UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam perkembangannya, UMKM diharapkan kemandiriannya dan menjadi salah satu elemen penting yang mendukung industri-industri besar sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan. Upaya secara komprehensif sudah saatnya dilakukan agar sektor usaha mikro kecil dan menengah mampu tumbuh di kancah perekonomian nasional, bahkan bersaing dalam bisnis global. Institusi pemerintah yang terkait dengan sektor industri yang menjadi bidang kompetensinya semestinya menjadi motivator penggerak usaha mikro kecil dan menengah, termasuk bagaimana Direktorat Jendral Pajak (DJP) peduli terhadap pemajakan usaha mikro kecil dan menengah ini. Pajak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan usaha mikro kecil dan menengah secara terintegrasi. Selain sebagai fungsi budgeteir, pajak juga memiliki manfaat yaitu menjadi sumber penerimaan negara yang juga berperan penting dalam mengatur mekanisme berkembangnya sektor-sektor riil. Usaha mikro kecil dan menengah yang berkembang memberi harapan nyata terhadap tumbuhnya sektor riil, yakni kegairahan perekonomian sekaligus membuka peluang lapangan pekerjaan baru yang berarti mengurangi pengangguran.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul hubungan pengetahuan dan ketegasan sanksi perpajakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM di Kabupaten Sleman. Berdasarkan Dinkopukm.slemankab.go.id menyatakan bahwa Kabupaten Sleman merupakan wilayah di Yogyakarta dengan jumlah UMKM tertinggi yaitu sebanyak 27.381 atau sebesar 29,09% dari jumlah UMKM di Yogyakarta. Jumlah tersebut terdiri dari usaha mikro sebanyak 23.275, usaha kecil sebanyak 3.681 dan sisanya usaha menengah.

Dari jumlah tersebut, peneliti melakukan penelitian yaitu penyebaran kuesioner terhadap 50 responden di Kabupaten Sleman Kecamatan Depok. Dari 50 responden yang merupakan pemilik pengusaha UMKM terdapat 7 responden yang tidak mempunyai NPWP karena mereka menganggap bahwa sesuatu yang sangat ribet.

Rahmantika (2010) melakukan penelitian mengenai analisis factor yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sector usaha kecil dan menengah. Dalam penelitian tersebut menggunakan sampel penelitian sebanyak 55 perusahaan kecil dan menengah di wilayah Jakarta Selatan dengan jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 50 atau 90,9%, kuesioner yang tidak kembali sebanyak 5 buah atau 9,1%.

Zahidah (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM. Sampel yang digunakan oleh Zahidah adalah pengusaha UKM yang telah memiliki NPWP dan bergerak di berbagai jenis bidang usaha yang berada di wilayah Jakarta Selatan sebanyak 100 perusahaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu:

1. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sampel pengusaha usaha mikro kecil dan menengah baik yang mempunyai NPWP maupun yang tidak mempunyai NPWP dan bergerak diberbagai jenis bidang usaha yang berada di Kabupaten Sleman Kecamatan Depok. Tidak difokuskan kepada satu macam bidang usaha saja.
2. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sampel sebanyak 50 perusahaan yang berada di Kabupaten Sleman Kecamatan Depok.

Mengingat banyak ditemukannya pelaku UMKM tidak memahami kewajiban pajak, atau tidak mengetahui apabila UMKM memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Tingkat Pengetahuan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sleman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah tingkat pengetahuan dan ketegasan sanksi perpajakan berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM di Kabupaten Sleman?
2. Apakah sanksi perpajakan berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM di Kabupaten Sleman?
3. Apakah tingkat pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang diidentifikasi sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menguji hubungan tingkat pengetahuan perpajakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM di Kabupaten Sleman
- b. Untuk menguji hubungan ketegasan sanksi perpajakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM di Kabupaten Sleman
- c. Untuk menguji hubungan tingkat pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM di Kabupaten Sleman.

1.4 Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai sarana kontribusi ilmu pengetahuan dan bisnis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban perpajakan bagi pengusaha usaha mikro kecil dan menengah.

2. Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai media untuk menambah wawasan pengetahuan berpikir dan rekan-rekan mahasiswa, khususnya jurusan akuntansi Universitas Kristen Duta Wacana.

- b. Bagi Pengusaha UMKM

Penelitian ini dapat menjadi media agar pengusaha UMKM memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah diterapkan oleh pemerintah.

- c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini sebagai masukan untuk perbaikan sistem pelayanan pajak yang lebih baik lagi.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian dilakukan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun 2018-2019.

©UKDW

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan ketegasan sanksi perpajakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM. Responden penelitian ini berjumlah 50 pengusaha UMKM yang terletak di Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok. Berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan koefisien korelasi spearman rank dan Kendal tau, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan perpajakan berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusmuriyanto (2014) yang menyatakan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Ketegasan sanksi perpajakan berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zahidah (2010) yang menyatakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Tingkat pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan berhubungan secara positif signifikan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan pada pengusaha UMKM. Hasil penelitian ini signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Choiriyatuz Zahidah (2010).

5.2 Saran

Oleh karena penelitian ini mempunyai banyak kekurangan, maka saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pengusaha UMKM di Kabupaten Sleman tidak memiliki NPWP. Atau mengadakan penyuluhan kepada pengusaha UMKM mengenai manfaat NPWP dalam membayar pajak. Karena pada penelitian ini, peneliti masih menemukan pengusaha UMKM di Kabupaten Sleman yang tidak memiliki NPWP.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya di Kabupaten Sleman tetapi juga di Kabupaten atau Kota besar lainnya, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Linda. (2014). "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Di Kabupaten Kendal*". Jurnal Analisi Akuntansi. 3(3). Diambil dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/4222/3889> pada 3 mey 2019.
- Anggraeni, Dian dkk . (2018). "*Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Neglasari*". Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 16:1. Diambil dari <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/PE/article/view/53/19> pada 26 April 2019.
- Budiarta, Ketut dkk. (2013). "*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*". Jurnal Akuntansi. 4(2). Diambil dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/6232> pada 2 mey 2019.
- Ekawati dan Endro, 2008. *Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta*. Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika. Vol.6. Diambil dari https://www.researchgate.net/publication/327678756_the_effect_of_taxpayer_understanding_on_msmes_taxpayer_compliance
- Febriani, Y. Kusmuriyanto. 2015. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Accounting Analysis Journal AAJ 4 (4).Universitas Negeri Semarang. Diambil dari <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/.../1913> pada 9 mey 2019.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hallena. (2012). *“Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi pelaku UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Boyolali)”*. Skripsi. Fakultas EkonoMo dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diambil dari http://eprints.ums.ac.id/21689/20/naskah_publicasi.pdf pada 3 mey 2019.
- Ilhamsyah, R, Endang, M.G.W, Dewantara, R.Y. 2016. *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No.1. Diambil dari <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/.../1913> pada 9 mey 2019.
- Kusmuriyanto. (2014). *“Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang”*. Jurnal analisis akuntansi. 3 (3). Diambil dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj/article/view/4220/3887> pada 2 mey 2019.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: PT Andi.
- M.J.H. Smeets, Prof., Dr.1951. *De Economische Betekenis der Belastingen*
- Pratiwi, Ayu Indriana. (2015). *“Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Dan Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajakdi Kalangan Umkm”*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Widyatama. Diambil dari <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5545/Bab%202.pdf?sequence=10> pada 4 mey 2019
- Rahmantika, Mufti. (2010). *“Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sector Usaha Kecil dan Menengah”*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Diambil dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/867/1/95128> pada 4 mey 2019

Ready, Wicaksono. (2016). *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) dalam Membayar Pajak Sesuai Pp No.46 Tahun 2013 Pada Umkm Di Kabupaten Bantul”*. Jurnal Bisnis. 15(2). Diambil dari <http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/article/view/66/52> pada 4 mey 2019.

Sugiyono. (2013). *Pengukuran Skala Likert*. Diambil dari <http://repository.unpas.ac.id/5699/8/Bab%20III.pdf> pada tanggal 25 april 2019

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Definisi Variabel*. Diambil dari <http://repository.unpas.ac.id/30262/7/BAB%203%20sa.pdf> pada tanggal 25 april 2019

Trifina, Butet dkk. 2016. *“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Keadilan Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Diambil dari <http://akuntansi.polinema.ac.id/contents/15%20PROSIDING%20SNA%20M K,%20Butet%20Wulan%20Trifina.pdf> pada tanggal 4 mey 2019

Undang-Undang No.28 Tahun 2007. Tentang Pengertian Pajak

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Wati, R. E. 2016. *“Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Religiusitas yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Perpajakan”*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diambil dari https://eprints.ums.ac.id/41257/1/NASKAH_PUBLIKASI.pdf pada tanggal 5 mey 2019

www.dinkopukm.slemankab.go.id diakses pada tanggal 5 mey 2019

Zahidah, Choiriyatuz. (2010). *“Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap*

Kewajiban Perpajakan UMKM di Jakarta”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Diambil dari [https:// repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3697/1...](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3697/1...) pada tanggal 5 mey 2019

©UKDW